UPAYA PENANGGUNGLANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU MODIFIKASI KENDARAAN RODA EMPAT (Studi Pada Polres Pringsewu)

(Skripsi)

Oleh:

Putri Regita Cahyani 2012011007



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

ABSTRAK

UPAYA PENANGGUNGLANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU MODIFIKASI KENDARAAN RODA EMPAT (Studi Pada Polres Pringsewu)

Oleh

PUTRI REGITA CAHYANI

Angka tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat cenderung semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tindakan modifikasi kendaraan roda empat sangat membahayakan pengemudi dan mengganggu pengemudi lainya yang ada di jalan raya serta meresahkan masyarakat sehingga membutuhkan upaya maksimal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Modifikasi Kendaraan Roda Empat", dari permasalahan tersebut: Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan modifikasi kendaraan roda empat dan Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Kasat Lantas Polres Pringsewu, Anggota Dinas Perhubungan Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat merupakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa fungsi dan peran kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan penelitian terhadap narasumber dan terkait permasalahan upaya penanggulangan modifikasi kendaraan roda empat dari pihak kepolisian telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif yang dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal untuk mengatasi kasus modifikasi kendaraan roda empat yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.

Faktor penghambat upaya penanggungalan tindak pidana terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan undang-undangan atau budaya hukum masyarakat sendiri yang kurang menyadari pentingnya tetib berlalu lintas, hal inilah yang menjadi faktor utama penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat.

Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah: Tingginya angka modifikasi kendaraan roda empat yang bisa berakibat menjadi kejahatan di lalu lintas diharapkan dapat diminimalisir melalui Langkah-langkah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian, dengan memberikan sanksi hukuman yang tegas serta diimbangi dengan upaya lainya seperti mengedukasi Masyarakat. Perlu adanya Tindakan khusus untuk mengatasi faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidanaterhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan Kerjasama antara kepolisian dengan Masyarakat serta Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya penanggulangan dibidang lalu lintas agar tercipta budaya tertib hukum.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Modifikasi, Kendaraan Roda Empat

UPAYA PENANGGUNGLANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU MODIFIKASI KENDARAAN RODA EMPAT (Studi Pada Polres Pringsewu)


Oleh Putri Regita Cahyani

Skripsi Sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

TAS LAMPUNG

TAS LAMPUNG

TAS LAMPUNG

TAS LAMPUNG

TAS LAMPUN TAS LAMPUN TAS LAMPUN TAS LAMPUN TAS LAMPUN TAS LAMPUN

AS LAMPUNG

AS LAMPUNG

Sekertaris Anggota:

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

Penguji Utama

Tri Andrisman, S.H., M.H.

LAMPUNG

AS LAMPUNG 2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN TATA TERTIB WISUDAWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Putri Regita Cahyani

NPM

F001105105

Fakultas

: Hukum

Jurusan/Prodi

· Ilmu Hukum

Alamat Rumah/HP: Pringsewu (08877757544

Dengan ini berjanji:

- 1. Akan patuh dan taat mengikuti upacara wisuda dari awal hingga akhir sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- 2. Wajib mengikuti gladi bersih dengan baik dan tertib
- 3. Datang 15 menit sebelum Upacara dimulai
- 4. Memakai pakaian/ atribut wisuda sesuai dengan ketentuan
- 5. Bagi yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti upacara wisuda, tetapi dapat mengambil Ijazah di Fakultas melalui Ka Subbag Akademik
- 6. Mengikuti tiap mata acara sesuai dengan aba-aba pembawa acara dengan tertib, hikmat dan teratur
- 7. Selama upacara berlangsung:
 - a. tidak di perbolehkan membawa tustel/ kamera/ makanan dalam ruangan
 - b. tidak diperkenankan hilir mudik
 - c. tidak diperkenankan menggunakan/ menghidupkan HP
 - d. tidak diperkenankan membawa anak di bawah usia 12 tahun

Januari. 2022 Bandar Lampung, Yang membuat Pernyataan,

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Putri Regita Cahyani. Penulis dilahirkan di Pringsewu, pada tanggal 08 Mei 2002, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Misbahul Habib dan Ibu Muji Astatik.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Aisiyah pada tahun 2006, kemudian melanjukan ke SD Muhammadiyah

Pringsewu dari tahun 2007 sampai tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada SMP Negri 03 Pringsewu dari tahun 2015 hingga tahun 2018, dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada SMA Negri 02 Pringsewu hingga tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negri (SNMPTN) dan pada awal 2022 penulis memfokuskan diri mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Asahan Way Sindi, Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari. Kemudian pada tahun 2023 penulis memulai penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang." – Imam Syafi'i

"Tenang adalah pencapaian tertinggi dari diri sendiri." - Pepatah Zen

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji unuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmad, rezeki dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa Syukur dan segala kerendahan hati

Dengan segala cinta dan kasih sayangku persembahkan Skripsi ini untuk orangorang yang akan selalu berharga dalam hidupku:

Ayahanda Misbahul Habib dan Ibunda Muji Astati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang bisa membanggakan kalian.

Kakakku Sandi Saputra

Tumbuh Bersama dalam suatu ikatan keluarga membuatku semakin yakin bahwa engkaulah yang akan membantuku di saat susah maupun senang.

Almamter tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi Sebagian jejak langka menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahhirabbil'alamin. Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Modifikasi Kendaraan Roda Empat (Studi Pada Polres Pringsewu)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karnanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan yang lebih baik lagi nantinya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, tanpa adanya bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan Terimakasih yang tulus kepada:

- Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
- Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

- 3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.
- 5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan dalam menyelesaiakn skripsi ini.
- 6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabaranya dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing
 Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalankan studi di
 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penlitian skripsi ini Terimakasih banyak untuk segala kebaikan dan bantuannya.
- 11. Terimakasih untuk Ayahku Misbahul Habib dan Ibuku Muji Asati yang selalu menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan, memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku serta kesabaranya dalam menghadapikku dan membesarkanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada kalian.
- 12. Untuk kakakku tercinta Sandi Saputra Terimakasih untuk dukungan dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku.
- 13. Untuk Wawung Terimakasih atas perjuangannya telah menemani masa skripsianku dan telah membantuku kemanapun dan dalam keadaan apapun.
- 14. Sobat seperjuangan terbaiku Rico Virza, Syifa Aulia, Hanna Asma, Cantika Ayu dan Lilis Mukti Arta terimakasih untuk memberikan dukungan semangat, dan arahan serta sudah membantu dan memberikan tempat istirahat setelah pulang kuliah atau setelah bimbingan dari awal sampai selesai skripsi ini.
- 15. Teman-teman Kerja Kuliah Nyata (KKN) Satrio Anantama, Oby Pratama, Alifudin, Ghina Nurul, Ike Junita, Risma Anggita dan beserta semua warga dan perangkat desa yang menerima kami dengan baik selama di

desa Asahan Way Sindi, Kabupaten Pesisir Barat, Terimakasih untuk

kebersamaanya selama 40 hari.

16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

17. Terakhir, untuk diri sendiri yang telah mampu melewati semuanya dan

mampu bertahan hingga saat ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang

telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk

menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi

penulis khususnya.

Bandarlampung, 11 Desember 2023

Penulis

Putri Regita Cahyani

DAFTAR ISI

	Halaman
I.	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual9
	E. Sistematika Penulisan
II.	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana15
	B. Tinjauan Umum Modifikasi Kendaraan Roda Empat16
	C. Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Roda Empat24
	D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum30
III.	METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan Masalah31
	B. Sumber dan Jenis Data
	C. Penentuan Narasumber
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data33
	E. Analisis Data34
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Roda
	Empat35
	B. Faktor yang Penghambat Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Roda
	Empat63

V.	PENUTUP	
	A. Simpulan	.75
	B. Saran	.76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini berkembang dengan sangat cepat karena semakin bertambahnya jumlah angka penduduk, maka perkembangan angka teknologi kendaraan pun juga semakin bertambah dan berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang sangat membutuhkan teknologi kendaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nya serta mempermudah seseorang dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari.

Seiring berkembangnya zaman, pola kehidupan semakin kompleks dengan berbagai kebutuhan yang diiringi kemajuan teknologi dan informasi. Secara sosiologis yuridis tampak adanya perkembangan wilayah perkotaan yang relative pesat di Indonesia. Perkembangan itu ditandai dengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, pertambahan fasilitas fisik. Maksud dari fasilitas fisik tersebut banyaknya kendaraan dan angkutan umum dikota-kota besar. Pertambahan penduduk yang pesat di kota harus diserta dengan pengembangan prasarana kota yang serasi. Prasarana itu antara lain mencakup jalan, alat komunikasi, dan angkutan umum. ¹

_

¹ Soekanto Soerjono, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Jakarta; Mandar Maju, 1990

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 141,99 juta unit pada 2021. Jumlah tersebut meningkat 4,30% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 136,14 juta unit. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terpantau terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada 2018, yakni 6,38%. Jika dirinci, sebanyak 120,04 juta kendaraan bermotor merupakan sepeda motor. Sebanyak 16,41 juta kendaraan berupa mobil pribadi. Kemudian, ada 5,30 juta kendaraan berjenis truk. Sementara, jumlah bus di dalam negeri hanya sebanyak 237.566 unit. Dari keempat kendaraan bermotor tersebut, motor memiliki pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah sepeda motor paling tinggi sebesar 6,44% pada 2018. Sementara, bus mencatatkan pertumbuhan terendah di antara kendaraan bermotor lainnya. Peningkatan jumlah bus paling lambat sebesar 0,73% pada 2020. ²

Perkembangan transportasi khususnya transportasi jalan raya dapat dengan mudah memudahkan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Perkembangan transportasi bermula dari adanya kebutuhan individu untuk berpindah ke tempat lain untuk mencari barang atau menunjang perekonomian yang membutuhkan atau sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada saat ini.Transportasi dianggap sebagai bagian dari kehidupan manusia.

-

² BPS, *Data Pertumbuhan Kendaraan di Indonesia* https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kendaraan-di-indonesia

Kemajuan teknologi transportasi telah memperlihatkan perkembangan pesat baik di darat, laut, maupun udara di Indonesia.

Luas wilayah Indonesia besar dan jumlah penduduk yang terus bertambah menjadikan transportasi menjadi sangat diperlukan bahkan menjadi prioritas utama di Indonesia. Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat yang dapat memudahkan pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Namun perkembangan sistem transportasi saat ini juga telah menimbulkan permasalahan yang sangat serius seperti kemacetan lalu lintas dan peningkatan angka kecelakaan dan munculnya fenomena tersebbut di masyarakat seperti tren memodifikasi kendaraan. Hal ini merupakan contoh nyata dari perkembangan teknologi transportsi saat ini, khususnya dengan melakukan modifikasi pada kendaraan yang pada hakikatnya tidak memperhatikan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, selain itu modifikasi tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran undang-undang lalu lintas mutlak diperlukan dan harus diterapkan di seluruh negara di dunia. Jika tidak dilakukan, akan banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas di segala aktivitas masyarakat. Setiap orang akan bertindak sendiri-sendiri tanpa memperhatikan dan mengabaikan keadaan orang disekitarnya. Dampaknya akibat perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, khususnya perkembangan teknologi di dunia otomotif.

Modifikasi sendiri berarti serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan semula, baik kecil maupun besar, sehingga berbeda dengan keadaan semula. Penyelenggaraan transportasi di Indonesia tidak lepas dari sistem lalu lintas yang menggunakan alat yang dikendalikan mesin. Mulai dari kendaraan apapun yang mempunyai kemampuan menggunakan motor/mesin dan melaju di jalan umum.Modifikasi pada Pasal 50 Ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam amandemen tersebut berupa perubahan dimensi, mesin, dan daya dukung beban.

Pelaku modifikasi zaman sekarang memodifikasi kendaraannya sesuai keinginannya, menyimpang dari aturan hukum yang berlaku yang mengatur kelengkapan pemeriksaan kendaraan, sesuai Pasal 131 Huruf E dan Pasal 132 Ayat (2) dan Ayat (7) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, *juncto* Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 harus dilakukan untuk pengecekan tipe dan memperoleh sertifikat. Modifikasi sesuai Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2009 mewajibkan setiap kendaraan yang dimodifikasi sehingga mengakibatkan perubahan model harus menjalani uji tipe ulang.

Akibat yang ditimbulkan dari perubahan ini membuat bentuk kendaraan menjadi bentuk yang baru dan berkesan sangar, antik, unik, ganjil serta yang lainya. Akan tetapi memodifikasi kendaraan dengan mengubah fisik dan bentuk kendaraan tidak diperbolehkan, Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa memodifikasi kendaraan bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dandenda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Fenomena modifikasi yang lazim dilakukan di masyarakat tidak serta merta mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum, bahkan modifikasi menjadi hal yang lumrah di jalanan. Aparat penegak hukum biasanya hanya menilang pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan ketika pelanggar tertangkap saat penegak hukum melakukan operasi. Para pelaku modifikasi berperilaku tidak patut, bahkan melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan dampak dari tindak pidana modifikasi kendaraan dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang menggunakannya dan mempunyai hak yang sama di jalan raya umum.

Seperti kasus pertama yaitu, tindak pidana yang marak di wilayah hukum Pringsewu pada kendaraan roda empat yaitu kendaraan roda empat yang di ubah menjadi mobil penggilingan padi terjadi perubahan total pada kendaraan roda empat dari segi fisik, mesin, dan fungsi yang termasuk tingkat modifikasi berat..³

Kasus kedua yaitu, yaitu tindak pidana yang marak terjadi di wilayah hukum Pringsewu pada kendaraan roda empat terutama kendaraan angkutan barang yang pada bagian bak kendaraan di perpanjang untuk mengangkut muatan barang yang lebih banyak dan melebih standar atau bisa disebut ODOL (*Over Dimension Over Load*) pada kendaraan yang dikategorikan ODOL sangat membahayakan pengendara yang ada di jalan raya atau bisa juga merusak jalan raya dan kendaraan roda empat yang pada bagian tangki bahan bakar nya diubah menjadi lebih besar yang tidak sesuai dengan asli nya yang

-

³ Hasil Wawancara Pegawai DISHUB LLAJ Pringsewu Oleh Ibnu Wibisono A.Md.Tra

diperuntukan untuk menguntungkan diri nya sendiri. ODOL melibatkan

pengendara dengan kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan.⁴

Kasus ketiga yaitu, tindak pidana yang terjadi yang marak terjadi di wilayah

hukum Pringsewu pada kendaraan roda empat yaitu penggunaan lampu strobo,

penggunaan lampu strobo pada kendaraan diatur secara terbatas. Artinya, tidak

semua kendaraanl roda empat dapat menggunakaknaya, terutama kendaraan

sipil. yang seharusnya di pasang pada kendraan khusus yang sudah ada izin

untuk menggunakan lampu tersebut akan tetapi di pasang di kendaraan pribadi

yang menyalahi aturan.⁵

Seperti yang telah di uraikan diatas masih terdapat kendaraan roda empat yang

memodifikasi kendaraannya hal tersebut tentunya membahayakan pengemudi

dan pengemudi lainnya, yang dimana tergolong dalam modifikasi tingkat berat

dalam bentuk kendaraan yang menghilang fungsi dan keamanan akan tetapi di

wilayah penulis masih banyak sekali jumlah pelaku yang melakukan

modifikasi tanpa memperhatikan aturan yang berlaku di wilayah hukum polres

Pringsewu. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas oleh karena itu

penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah apa yang menjadi faktor dalam

memodifikasi kendaraan roda empat tersebut dan bagaimana cara

menanggulangi nya serta apa yang menghambat penegak hukum dalam

permasalahan ini.

-

⁴ https://lampung.tribunnews.com/2022/03/01/truk-odol-jadi-sasaran-operasi-keselamatan-

krakatau-2022-di-pringsewu

⁵Soni, https://lampung.tribunnews.com/2017/01/14/polisi-akan-tilang-pemakai-sirene-strobo

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat?
- b. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam penelitian kajian dalam Hukum Pidana, yang membahas upaya penanggulangan hukum dalam menanggulangi tindak pidana terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu, serta mengenai apa saja yang menghambat upaya penanggulangan dalam menanggulangi modifikasi kendaraan roda empat. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Polres Pringsewu dan Dinas Perhubungan LLAJ Pringsewu selanjutnya ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkupnya, maka penelitian Ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana terhadap perbuatan modifikasi kendaraan roda empat di wilayah hukum Pringsewu.
- b. Untuk mengetaheui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat di wilayah hukum Pringsewu.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga untuk memberikan informasi yang lebih tentang aturan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Dapat memberikan informasi untuk masyarakat, Lembaga hukum, badan hukum, dan aparat penegak hukum mengenai peraturan dan ketentuan hukum terkait tindak pidana lalu lintas.

b. Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan yang perlu diteliti.
- Hasil penulisan ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat dan semua pihak yang

berkepentingan dalam menanggulangi tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan *(problem)* yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abtraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁶

Teori-teori hukum tersebut menjadi landasan teori bagi para peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas dalam proses penelitian hukum. Kerangka teori membantu peneliti memberikan arahan untuk memecahkan masalah penelitian.⁷

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan tindak pidana menurut Sudarto dalam hukum pidana yaitu:

Menurut Sudarto penyebab terjadinya tindak pidana merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum

6

⁶ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UI Press Alumni, 1986

⁷ Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019

pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala ("kurieren amsymptom") dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Jadi karena diperlukan adanya upaya penanggulangan tindak pidana secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing, views of society on crime and punishment/mass media).

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu : melalui jalur "penal" (hukum pidana) dan melalui jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan masuk/dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan "penal" lebih menitik beratkan pidana sifat "refressive" (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelaku".⁸

-

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menuru Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun juga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya yaitu:

Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam

penagakan hukum berlakunya kaedah hukum di masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyaraka. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundangan-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menagakannya.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara

2. Konseptual

konsep-konsep yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-

_

⁹ Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 1983

istilah yang akan digunakan saat penelitian, baik penelitian normatif maupun penelitian empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

- a. Analisis adalah sebuah kegiatan untuk meneliti suaru objek tertentu secara sistematis, untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti.¹⁰
- b. Penanggulangan tindak pidana adalah sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.¹¹
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan apabaila dilanggara maka akan dijatuhkan hukuman sebagai sanksi.¹²
- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang/sejumlah oknum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- e. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan yang digerakan oleh mesin yang dikemudikan oleh manusia atau seseorang.
- f. Modifikasi kendaraan adalah upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian untuk memenuhi keinginan. 13
- g. Lalu lintas adalah ruang dimana pergerakan kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan.¹⁴.

¹³ Anggra Kurniawan, *Teori Modifikasi* Menurut Para Ahli http://anggrakurniawan.wordpress.com

¹⁴ Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008

¹⁰ Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakara: Pustaka Amani, 1980

¹¹ Susanti Emilia, *Politik Hukum Pidana*, Bandarlampung: CV Anugrah Utama Raharja,2019

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

E. Sistematika Penulisan

Mencakup uraian keseluruhan dari penelitian yang akan disajikan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penelitian ini 5 bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menejelaskan terkait latar belakang penulisan, yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan dalam penulisan penelitian. Selain itu pada bab ini juga menguraikan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa pengertian umum dan pengertian tentang apa yang sedang dibahas sebagai landasan atau teori untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas berdasarkan hasil penelitian permasalahan pokok terkait: upaya penanggulangan terhadap pelaku modifikasi kendaraan roda empat.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan tentang jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran penulis terhadap permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah suatu peristiwa terjadi.
¹⁵Usaha penanggulangan tindak pidana melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan pencegahan tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya menjamin kesejahteraan rakyat.
¹⁶

Pencegahan atau menanggulangi tindak pidana harus dilakukan pendekatan integral yaitu:

- Sarana Non Penal: penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung berdampak pada upaya pencegahan tindak pidana.
- 2. Sarana Penal: Sarana penal adalah penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu, yaitu :

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1990

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*,

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, yaitu dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Upaya mengatasi tindak pidana dengan cara pidana dengan mengatur masyarakat melalui hukum pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang jarang terjadi.¹⁷

B. Tinjauan Umum Modifikasi Kendaraan Roda Empat

1. Pengertian Modifikasi Kendaraan

Menurut (KBBI) Modifikasi mempunyai arrti merubah atau perubahan. Pengertian modifikasi didefinisikan upaya mengubah bentuk suatu benda atau kendaraan dari bentuk yang tidak menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya dan memperlihatkan bentuk yang lebih baik dari aslinya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Modifikasi secara umum berarti mengubah atau mnyesuaikani sesuatu sesuai keinginan dan menjadikannya menarik, dengan mengabaikan peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian modifikasi juga dapat definisikan perubahan dengan menyesuaikan dalam segi fisik terutama bentuk kendaraan sebagai pennjang perlengkapan yang dimaksutkan ada adalah fasilitas dan sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut

.

¹⁷ Stepu, S.,Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal,Syiar Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*,8(3),325-335

¹⁸, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.,

sesuai keinginan, sedangkan, perlengkapan yang dimaksut adalah kelengkapan dari perlengkapan untuk menunjang kendaran

Misalnya spion, lampu depan, knalpot dan mesin, bentuk kendaraan roda empat juga merupakan tujuan dan cara memodifikasi kendaraan roda empat dari segi (gaya, pendekatan, aturan dan evaluasi), secara khusus yaitu mengubah desain atau gaya kendaraan untuk meningkatkan tampilannya dan juga membuatnya terlihat lebih baik serta menambah kecepatan kendaraan mengubah struktur mesin, menyebabkan kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan kendaraan, sehingga tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Modifikasi kendaraan mempunyai beberapa klasifikasi atau jenis modifikasi kendaraan, diantaranya yaitu :¹⁹

1. Modifikasi Ringan

Modifikasi yang dilakukam dengan merubah bagian secara sederhana yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian seperti mengganti spion, memasang pedal, mengganti handel gas.

2. Modifikasi Sedang

Modifikasi yang dilakukan dengan merubah beberapa bagian secara sedang atau menengah yaitu dengan cara mengganti beberapa bagian pokok kendaraan seperti mengganti velg, ban,stang, suspensi, memasang fairing, serta pengecatan beberapa bagian atau keseluruhan.

3. Modifikasi Besar

Modifikasi yang dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian motor sehingga menjadi bentuk baru. Pada kategori modifikasi besar, hampir bagian-bagian penting sebuah kendaraan mengalami perombakan, seperti suspensi depan-belakang, stang, veleg, ban, tangki bensin bahkan rombakan dapur pacu atau mesin motornya termasuk perubahan kerangka kendaraan. Akibat dari perubahan ini membuat bentuk kendaraan menjadi bentuk.

4. Modifikasi Ekstrim

Modifikasi untuk kategori ini hampir sama dengan kategori besar, namun perubahan yang dilakukan terlihat ekstrim atau agak menyimpang bahkan tidak mengindahkan keselamatan berkendara.

.

¹⁹ Teguh Imanto, *Proses Visualisasi Modifikasi*, Inosains, 2 Agustus, 2014

Modifikasi seperti ini dilakukan dengan merubah keseluruhan bagian kendaraan sehingga menjadi bentuk baru yang aneh,ganjil, unik dan sejenisnya. Pada ketegori modifikasi ekstrim, hamper bagian-bagian penting sebuah kendaraan mengalami perombakan, seperti suspensi depan-belakang, stang, veleg, ban, tangki bahkan rombakan dapur pacu atau mesin kendaraan termasuk kerangka kendaraan.

2. Pengaturan Modifikasi Kendaraan Roda Empat

Kelayakan kendaraan seperti yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Susunan, Susunan adalah komponen penting dari kendaraan bermotor dan komponen-komponen itu terdiri dari
 - 1. Rangka landasan
 - 2. Motor penggerak
 - 3. Sistem pembuangan
 - 4. Sistem penerus daya
 - 5. Sistem roda-roda
 - 6. Sistem suspensi
 - 7. Sistem alat kemudi
 - 8. Sistem rem
 - 9. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
 - a) Lampu utama dekat, wama putih, atau kuning muda
 - b) Lampu utama jauh, wama putih, atau kuning muda
 - c) Lampu penunjuk arah, wama kuning tua dengan sinar kelapkelip
 - d) Lampu rem, wama merah
 - e) Lampu posisi depan, wama putih atau kuning muda
 - f) Lampu posisi belakang, wama merah; dan
 - g) Lampu mundur, wama putih atau kuning muda
 - 10. Komponen pendukung, yang terdiri atas:
 - a) Pengukur kecepatan (speedometer)
 - b) Kaca spion
 - c) Penghapus kaca kecuali sepeda motor
 - d) Klakson

- e) Spakbor; dan
- f) Bumper kecuali sepeda motor
- b. Perlengkapan, Perlengkapan adalah komponen pelengkap pada kendaraan bermotor yang berfungsi agar kendaran tersebut aman untuk di kendarai dan komponen itu terdiri dari :
 - 1. Sabuk keselamatan; bagi kendaraan roda empat
 - 2. Ban cadangan
 - 3. Segitiga pengaman
 - 4. Dongkrak (bagi kendaran roda empat)
 - 5. Pembuka roda
 - 6. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumahrumah; dan
 - 7. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
- c. Ukuran, Ukuran adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (front over hang), julur belakang (rear over hang), dan sudut pergi (departure angle).
- d. Karoseri, Karoseri adalah badan kendaraan,antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan meruntukannya adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi:
 - 1. Kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
 - 2. Kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.
- f. Pemuatan, Pemuatan adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.
- g. Penggunaan, Penggunaan adalah cara menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- h. Penggandengan Kendaraan Bermotor, Penggandengan Kendaraan Bermotor adalah cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan alat perangkai.
- i. Penempelan Kendaraan Bermotor, Penempelan Kendaraan Bermotor adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:
 - 1. Menggunakan alat perangkai
 - 2. Menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci;
 - 3. Dilengkapi kaki-kaki penopang.

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Dalam melakukan modifikasi kendaraan harus sesuai dengan Pasal 53 Peraturan KAPOLISI Nomor 5 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir pendaftaran untuk melakukan modifikasi kendaraan di SAMSAT sesuai daerah masing-masing.
- b. Melampirkan foto copy KTP pemohon sebagai tanda bukti dan identitas diri.
- c. Menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan yang akan dimodifikasi.
- d. Melampirkan surat keterangan jika sudah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan yang hendak di modifikasi.
- e. Melampirkan faktur pembelian mesin baru dari impor atau mesin baru yang di produksi dalam negri jika dilakukan penggantian mesin baru pada kendaraan yang hendak di modifikasi.
- f. Melampirkan seritifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe yang diperoleh dari kementrian perhubungan.
- g. Melakukan pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor seteleah dimodifikasi di SAMSAT daerah masing-masing yang bertujuan untuk mendapatkan BPKB dan STNK baru sesuai kendaraan yang dimodifikasi.²⁰

_

²⁰ Persyaratan Regident Perubahan Fisik Ranmor Pasal 53 Peraturan KAPOLRI No. 5 Tahun 2012

Persyaratan yang telah diuraikan diatas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Pasal 132 Ayat (5, 6, 7) yang menyatakan :

- 1) Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf E paling sedikit meliputi:
 - a. Rancangan teknis
 - b. Susunan
 - c. Ukuran
 - d. Material
 - e. Kaca, pintu, engsel dan bumper
 - f. System lampu dan alat pemantul cahaya
 - g. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan
- 2) Modifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merk.
- 3) Modifikasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan yang ditunjuk oleh mentri yang bertanggung jawab dibidang industri.

Modifiaksi seringkali disalahguakan untuk kepentingan atau keinginan pribadi. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran antara lain kurangnya standar masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pelanggaran modifikasi oleh masyarakat yang melanggar peraturan dan membahayakan masyarakat.Modifikasi yang berbahaya antara lain modifikasi yang mengubah bentuk rangka kendaraan, menambah kecepatan kendaraan, menimbulkan bunyi knalpot, atau menyebabkan kendaraan kehilangan beberapa fungsi penting pada keadaan semula.. ²¹

²¹ Ade Julian Anugrah, *Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Akbat yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentnag Lalu Lintas dan Angkutan umum*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,2016

3. Sanksi terhadap pelanggaran kendaraan yang dimodifikasi

Berdasarkan peraturan hukum yang telah duraikan, tindakan pidana dapat dilakukan terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu dapat dilihat pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:

"Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negri tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)"

Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar Pasal 131 huruf E "Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut." Dan Pasal 132 Ayat (6) "Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek" dan Ayat (7) "Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh mentri yang bertanggung jawab di bidang industri" PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan *juncto* Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian adanya Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (3) atau Pasal 60 Ayat (3) dikenai sanksi admnistrasi berupa:

- 1. Peringatan tertulis
- 2. Pembayaran denda
- 3. Pembekuan izin
- 4. Pencabutan izin

Kendaraan yang tidak melanggar aturan adalah kendaraan yang sudah teruji dan layaik digunakan di jalan raya dan tidak membahayakan serta menimbulkan resiko bagi orang lain seperti yang disebutkan pada Pasal 48 Ayat (1) "Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan" dan Pasal 106 Ayat (3) "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan"

Aturan dari pihak kepolisian yang berfungsi mengatur peraturan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban lalu lintas yang dijelaskan oleh Pasal 104 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan" dari keterangan tersebut pihak kepolisian diperbolehkan memberhentikan pengendara kendaraan apabila melanggar Pasal 282 yang berbunyi:

"Setiap pengguna jalan yang tidak memenuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"

Fenomena di jalan raya yang masih marak terjadinya memodifikasi kendaraan roda empat yang tidak layaik jalan dan tidak memenuhi unsur persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dimana kendaraan itu bisa dikenai sanksi pidana karena telah mennggangu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur akan hal tersebut pelaku modifikasi tetap memodifikasi kendaraanya yang tidak sesuai dengan undangundang.

C. Tindak Pidana Modifikasi Kendaraan Roda Empat

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda tindak pidana atau *strachverfeit* mempunyai arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Menurut asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat di pidana jika perbuatan tersebut tidak diatur oleh undangundang.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana digolongkan menjadi , yakni Buku II yang memuat kejahatan dan Buku III yang memuat pelanggaran. kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat ancaman hukumanya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga di tambah dengan penyitaan barangbarang tertentu, dan peramapasan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah peruatan ringan yang diancam dengan denda atau kurungan. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara dan diperbolehkan membawa perlengkapan yang dibutuhkan narapidana sehari-hari (misalnya, tempat tidur, selimut, dan barang-barang penting lainnya).

Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP bahwa:

- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 A.

I. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dalam arti yuridis tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan "kejahatan" dan perbuatan yang digolongkan sebagai "pelanggaran". Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Kejahatan adalah perbuatan manusia yang berlawanan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh aturan hukum, khususnya melanggar larangan yang ditetapkan oleh norma hukum dan tidak menaati perintah yang ditetapkan oleh norma hukum; atau setiap perbuatan yang melanggar norma hukum yang ditetapkan oleh norma hukum yang berlaku...²²"

Fenomena kejahatan merupakan salah satu dari bentuk "perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat." Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

_

²² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan. Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Jenis-jenis pelanggaran hukum dapat dikategorikan sesuai perbuatan yang dilakukan oleh penjahat (criminal), apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi:²³

- a. Kesadaran atas perbuatannya yang karena menjadikan kejahatan sebagai pekerjaannya (professional criminal), seperrti pembunuhi bayarann
- b. Kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dari itu pelaku melakukan persiapan terlebih dahulu sebeleum melakukanya.
- c. Kesadaran bahwa perbuatan pelaku tidak diberikan kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa menunjang kehidupan pelaku sehingga pelaku terpaksa menjadi residivis untuk mengatas kesulitan hidup.

Bertrand Russell dan Sutherland mengutip Soedjono sebagai berikut: "Ada individu atau kelompok individu yang secara sadar dan sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum, hal ini disebabkan karena dorongan posesifnya melebihi dorongan kreatifnya dan ia melakukan pelanggaran demi mencapainya".²⁴

G.W Bawengan menyebutkan adanya perbedaan pengertian antara kejahatan dan pelanggaran: Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana dikemukakan oleh *Memorie Van Toechlichting*, adalah perbedaan antara "delik hukum" dan "delik undang-undang" Kejahatan adalah "delik hukum", sedangkan pelanggaran adalah "delik undang-undang". Adapun yang definisi delik hukum merupakan peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup serta berkembang dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang. Delik undang-undang adalah peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terlarang, atau juga dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang

-

²³ Soediono Dirdiosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

²⁴ Ibid

sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai suatu yang bertentangan dengan ketertiban.²⁵

Menurut Abdul Qirom Meliala dan Sumaryono kejahatan dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

a. Kejahatan dari Aspek Sosiologis

Terdapat tiga pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana terkait pengertian kejahatan dari segi sosiologis, yaitu:

- R. Soesilo menegaskan bahwa kejahatan mencakup seluruh tingkah laku manusia walaupun tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, tetapi secara langsung dirasakan sebagai tingkah laku yang secara ekonomis ataupun psikologis merugikan masyarakat dan melukai perasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Moedikno Moeliono menegaskan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang harus dipahami sebagai perilaku yang merugikan, menyinggung dan tidak boleh ditoleransi.
- 3) Boger berpendapat bahwa kejahatan merupakan perilaku yang sangat anti-sosial, yang secara sadar diditentang oleh negara melalui penderitaan dan tindakan hukum.

b. Kejahatan dari Aspek Yuridis

Ada dua pendapat tentang pengertian kejahatan dari segi yuridis, yaitu:

- 1) R. Soesilo, menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan manusia (amoralitas), merugikan masyarakat (anti sosial) yang ditentukan dan ditetapkan dalam hukum pidana.
- 2) Moeljanto, dalam pidato nya di dies Natalis Universitas Gadjah Mada Tahun 1955, Moeljatno menyatakan bahwa kejahataan adalah penyimpangan yang diatur dan dilarang oleh pidana serta memiliki ancaman pidana. Siapa pun yang melanggar larangan ini dianggap bersalah melakukan kejahatan.

²⁶ Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum, Yogyakarta*, Liberty, 1985

²⁵ GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta:Pradnya Paramita , 1977

Kesimpulannya mengenai pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah: "ketentuan hukum pidana mau tidak mau dinyatakan sebagai perbuatan jahat".

II. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah wetsdelicten, mempunyai arti perbuatan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik jenis ini disebut sila (mala quia terlarang). Pelanggaran berbeda dengan kejahatan karena secara kuantitatiff lebih ringan dibandingkan kejahatan. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena dua sebab: pelanggaran yang dianggap oleh pelakunya sebagai suatu kebiasaan atau bahkan suatu keharusan. Hukum diciptakan untuk tujuan mengatur masyarakat, bukan untuk melanggarnya.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran hukum adalah karena jenis pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini terlihat pada ancaman pidana terhadap pelanggarannya, tidak ada satupun yang diancam dengan pidana penjara melainkan berupa pidana penjara dan denda, sedangkan pidana yang paling banyak adalah ancaman pidana.

Kriteria lain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran hukum adalah kejahatan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan yang sah dan menimbulkan bahaya yang nyata, sedangkan pelanggaran hanya berbahaya in abstracto saja.

Adapun perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain:

1. Perbedaan secara kualitatif

- a. *Rechtsdelict(en)*, artinya Tindakan bertentangan dengan keadilan.Konflik ini terjadi terlepas dari apakah perilaku tersebut dapat dihukum oleh hukum atau tidak. Sehingga, tindakan tersebut justru dirasakan masyarakat bertentangan dengan keadilan.
- b. Wetsdelict(en), artinya menetapkan suatu perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tinda pidana UU menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (mala quia prohibita).

2. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, khususnya bahwa pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian pelanggaran menjadi tindak pidana berat dan pelanggaran ringan. Dalam rancangan KUHP, pembagian ini tidak lagi diakui. Istilah yang digunakan adalah "tindak pidana".

Dalam Buku II dan III KUHP terdapat berbagai cara merumuskan tindak pidana (delik), yang menggambarkan perbuatan melawan hukum yang pelaksanaannya dilarang atau dilarang perintahnya dan siapa pun yang melanggar atau tidak mentaatinya diancam dengan hukuman tertinggi.

Selain unsur-unsur yang merupakan perbuatan yang dilarang dan orang-orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya, juga termasuk sikap batin yang harus dimiliki pelaku agar dapat dihukum.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah upaya suatu pemerintah atau untuk menjamin terjalinnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan strktur lemabga hukum.

- 1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
 Faktor hukum memegang peranan penting dalam atiran hukum dalam masyarakat, dilihat dari sudut pandang aturani hukum itu sendiri.
- 2. Faktor Penegak Hukum Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.
- 3. Faktor Sarana dan Fasilitas
 Sarana dan prasarana pendukung meliputi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan pembiayaan yang memadai. Tanpa sumber daya dan fasilitas yang memadai, lembaga penegak hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan tidak dapat menjalankan perannya.
- 4. Faktor Masyarakat
 Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menjangkau dalam masyarakat.
 Faktor terpenting yang menentukan penerapan hukum adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum
- 5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia menjadi landasan penerapan hukum adat. Pemberlakuan undang-undang (undang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam hal penegakan hukum, semakin ada keselarasan antara peraturan hukum dan budaya masyarakat, maka semakin mudah untuk menegakkannya..²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan satu samai lainya oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁸

٠

²⁷ Soekanto Soerjono, *Op. Cit*, Tahun 1983

²⁸ Nindia Viva P.W., Wardani Tresno, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian DIY*, Vol. VII, 2016

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian hukum memeiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penentu penyelesaian permasalahan hukum yang timbul baik secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat..²⁹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, yaitu :

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari norma atau aturan hukum, teori hukum, asas hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan langsung dari fakta-fakta yang diperoleh secara obsektif di lapangan dan diteliti dengan cara observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pokok permasalahn dalam penelitian.

_

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber primer atau penelitian langsung yang tentunya berkaitan dengan topik penulisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data dari berbagai literatur, buku hukum dan sumber lain yang terkait. ³⁰Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang melengkapi hukum primer diantaranya:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

.

³⁰ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986

- SEMA Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pidana Kurungan Dalam Perkara
 Lalu Lintas
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan literatur, media masa, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber untuk memberikan penjelasan dan wawasan terkait permasalahan yang ada di wilayah yang dibahas dalam skripsi ini. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kasat Lantas Polres Pringsewu = 1 orang
- 2. Anggota DISHUB LLAJ Pringsewu = 1 orang
- 3. Dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum pada

Universitas Lampung = 1 orang +Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mengutip, menelaah dan menganalisis berbagai bacaan kepustakaan dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Prosedur yang dilakukan meliputi wawancara terhadap narasumber penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatankegiatan antara lain :

- a. Identifikasi, memeriksa secara teliti kelengkapan, kejelasan dan keakuratan data yang diterima serta relevansinya dalam penelitian.
- Klasifikasi data, data yang diperoleh dan diidentifikasi disusun dalam bentuk yang logis dan ringkas kemudian disempurnakan sesuai dengan kebutuhan penelitian
- c. Sistematika data, penyusunan untuk menempatkan data berdasarkan jenis dan topik untuk memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menarik argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dengan penarikan kesimpulan induktif yang dilengkapi dengan kesimpulan induktif yang dilengkapi dengan hasil kajian pustaka.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan modifikasi kendaraan roda empat dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dijelaskan bahwa fungsi dan peran polisi adalah untuk melindungi ruang publik. Memelihara ketertiban internal masyarakat, menciptakan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Masih maraknya fenomena modifikasi kendaraan roda empat yang mengubah kendaraan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan diri sendiri akan tetapi membahayakan pengemudi, oleh karena itu, tindakan yang harus diambil dari penegakan hukum berupa Upaya penal yaitu diberikanya sanksi sesuai aturan hukum yang belaku yaitu Pasal 277 dan Pasal 285 dan non penal yaitu pihak kepolisian memberikan edukasi terhadap pemilik kendaraan roda empat dan melakukan penjagaan lalu lintas dan patroli lalu lintas dengan mengoptimalkan penggelaran personel polantas pada strong point sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Penanganan Upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana

- modifikasi kendaraan roda empat yang bertujuan untuk mengurangi angka modifikasi kendaraan roda empat mengikuti prosedur yang berlaku.
- 2. Faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat terhambat karena aparat penegak hukum sendiri memiliki keterbatasan kapasitas dan infrastruktur dalam memantau pelanggaran modifikasi kendaraan roda empat, serta terbatasnya pengetahuan terhadap aturan hukum yang berlaku dan rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dan budaya hukum Masyarakat yang kurang menyadari pentingnya tertib lalu lintas sehingga menyepele kan hal tersebut, hal inilah yang menjadi faktor utama penghambat penegak hukum dalam menanggulangi modifikasi kendaraan roda empat.

B. Saran

1. Diharapkan khususnya terhadapa dari kepolisian dalam menghadapi tingginya tindak pidana lalu lintas yang berakibat menjadi kejahatan terutama dalam modifikasi kendaraan roda empat yang mengancam keselamatan pengemudi dan orang lain, seharusnya diberikan penanganan yang lebih ketat. Ini termasuk penyediaan fasilitas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum, agar masyarakat tidak meremehkan pelanggaran mereka terhadap hukum yang berlaku. Salah satu solusi adalah menginstal CCTV di lokasi tertentu yang terhubung langsung ke Pos Lantas, memungkinkan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dengan cepat dan memberikan sanksi seperti E-tilang, diharapkan dapat

- menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan melaksanakan operasi lalu lintas. Ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas secara keseluruhan dan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum.
- 2. Diperlukan tindakan khusus dalam menanggulangi hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana modifikasi kendaraan roda empat yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini bisa dicapai dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum yang terkait dengan lalu lintas, memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk pengawasan di jalan raya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memodifikasi kendaraan mereka. Terutama, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses modifikasi kendaraan di bengkel resmi yang didirikan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam industri ini sesuai dengan Permenhub No.PM 33/2018 dan mengharuskan mereka mendaftarkan modifikasinya ke BPTD untuk legalitasnya.

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Responden penelitian terdiri dari subjek hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Nama : Khoirul Bahri, S.H.,M.H.

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat : Ajun Komisaris Kepala (AKP)

Pekerjaan : KASAT LANTAS

Intansi : Polres Pringsewu

2. Nama : Anbiya Ramadika S.Tr.Tra

Umur : 23

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pangkat : 3A

Pekerjaan : ASN

Intansi : Dinas Perhubungan Pringsewu

3. Nama : Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.

Umur : 58 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S3

Pangkat : Lektor Kepala IVB Tk.1

Pekerjaan : Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakara: Pustaka Amani, 1980
- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: oko Gunung Agung, 2002
- Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta:Laksbang Grafika,2012
- Brotodirejo, Soebroto, *Polri Sebagai Penegak Hukum,Bandung:* Sespmipol,1989
- Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2017
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- GW. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta:Pradnya Paramita , 1977
- Hoefnagels, G. Pieter. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime* Holland: Kluwer Deventer, 1992
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020
- Muladi, Sistim Perdilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:Penerbit Alumni, 1998,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 1992

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan. Pencegahannya*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985
- Rachmat Trijono, Kamus Hukum, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016
- Ravena Dey, Kristian, Kebijakan Criminal, Jakarta: Kencana, 2017
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- -----, Polisi Dan Lalu Lintas, Jakarta; Mandar Maju, 1990
- -----, Pengantar Penelitian Hukum, Bandung: UI Press Alumni, 1986
- -----, Kesadaran hukum Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1982
- -----, Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta:UI Press, 1986
- -----, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali,1982
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Teguh Prasetyo, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1990

B. Jurnal

- Stepu, S., Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Kriminal, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. VIII No. 3,2006
- Ade Julian Anugrah, Modifikasi Kendaraan Bermotor dan Akbat yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentnag Lalu Lintas dan Angkutan umum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,2016

- Nindia Viva P.W., Wardani Tresno, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian DIY, Vol. VII, 2016
- Suwari Akhmaddhian.. "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 1–35, 2016
- Maria Francisca Mulyadi, Mahayoni, Ketaatan Pengemudi Dan Penumpang Di Jalan Tol Terhadapperaturan Pelarangan Berhenti Di Jembatan Tol Padalarang, Jurnal Problematika Hukum, Vol 1, No, 1, Agustus 2015, 1-10

C. Perundang-undangan

- Tim Redaksi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2020
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- Persyaratan Regident Perubahan Fisik Ranmor Pasal 53 Peraturan KAPOLRI Nomor 5 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun tentang Penyelengraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mentri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Keputusan Mentri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- Peraturan Mentri Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

D. Sumber-Sumber Lain

- Anggra Kurniawan, *Teori Modifikasi Menurut Para Ahli* http://anggrakurniawan.wordpress.com
- BPS, Data Pertumbuhan Kendaraan di Indonesia https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kendaraan-di-indonesiA
- Hasil Wawancara dengan AKP Khoirul Bahri, S.H.,M.H. Kasat Lantas Polres Pringsewu, Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Anbiya Ramadika S.Tr.Tra Dinas Perhubungan Pringsewu, Pada Tanggal 15 Agustus Pukul 13.30 WIB
- Hasil Wawancara dengan Ibnu Wibisono A.Md.Tra, Dinas Perhubunga Pringsewu, Pada Tanggal 10 Juni Pukul 10.00 WIB
- https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang
- https://lampung.tribunnews.com/2022/03/01/truk-odol-jadi-sasaran-operasikeselamatan-krakatau-2022-di-pringsewu
- Media Tipikor, Pengertian supremasi hukum dan penegakan hukum, https://sites.google.com/site/mediatipikor/pengertian-supremasi-hukum-dan-penegakan-hukum
- Soni,https://lampung.tribunnews.compolisi-akan-tilang-pemakai-sirene-strobo

Teguh Imanto, Proses Visualisasi Modifikasi, Inosains, 2 Agustus, 2014